



Jln. Padang Aro-Muara Labuh, KM.1 Nagari
Lubuk Gadang Selatan, Lekok
Email: set.solokselatan@bawaslu.go.id
Website: <https://solokselatan.bawaslu.go.id>

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024

I. Kasus Posisi:

Diketahui beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang.

II. Data:

1.	Nama Pelapor	:	Riki Ripaldo
	Pekerjaan/Jabatan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Koto Tuo Mata Air, Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan
2.	Nama Terlapor	:	Kalmaidid (Caleg Partai Gerindra Dapil 2)
	Pekerjaan	:	Wiraswasta
	Alamat	:	Nagari Talao Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
3.	Tanggal Laporan	:	Senin, 18 Maret 2024
4.	Tanggal Peristiwa	:	Senin, 12 Februari 2024
5.	Bukti-Bukti	:	1. Fotocopy KTP Pelapor a.n Riki Ripaldo; 2. Fotocopy Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C atas nama Kalmaidid 2 Lembar; 3. Baju kaos berwarna hitam dan putih sebanyak 2 buah bertuliskan 02 KL (Kaloho);

III.	Kajian:
1.	Dasar Hukum:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu <i>“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a) melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/kota terhadap: (1) pelanggaran pemilu dan (2) sengketa proses pemilu”.</i> 2. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan <i>“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota”.</i> 3. Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu <i>“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.</i> 4. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: <i>“(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”.</i> <i>(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.</i> <i>(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a) nama dan alamat pelapor; b) pihak terlapor; c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan d) uraian kejadian”.</i>

	<p>5. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa <i>"Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"</i>.</p> <p>6. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: <i>"(7) temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregisterasi"</i>. <i>(8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.</i></p> <p>7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, <i>"Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu"</i>.</p> <p>8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, <i>"Hari adalah hari kerja."</i></p> <p>9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu: <i>"(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.</i> <i>(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</i> <i>a. WNI yang mempunyai hak pilih;</i></p>
--	---

b. Peserta Pemilu; atau

c. Pemantau Pemilu.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu”.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

“(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan dengan cara: a. menyampaikan Laporan ke kantor Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, atau Sekretariat Panwaslu LN sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran; atau

11. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:

“(1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan:

- a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan*
- b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.*

(2) Ketentuan waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara”.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi b. Pihak Terlapor”.*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”

14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) huruf a,b dan c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu” b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran Pemilu dan c. bukti”*.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:*“(1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian. (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi. (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN membentuk tim klarifikasi”*.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:*“(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli”*.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“(3) Bukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu; atau b. Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya”*.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Dalam hal*

hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu dikategorikan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, Temuan atau Laporan dihentikan. (2) Penghentian Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diputuskan dalam rapat pleno”.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa “(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN merekomendasikan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b kepada instansi atau pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menggunakan Formulir Model B.17 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Rekomendasi dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN. (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. (4) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. formulir Temuan atau Laporan; b. kajian; dan c. Bukti”.*

Bahwa berdasarkan Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Riki Ripaldo kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang pada pokoknya adalah beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang. Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor a.n Riki Ripaldo.

	2. Fakta dan Analisis:
	a. Fakta
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam laporan atas nama Riki Ripaldo, dengan nomor register laporan: 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti. - Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan juga telah meminta klarifikasi dan keterangan dari beberapa pihak, meliputi:
	1) Keterangan Pelapor atas nama Riki Ripaldo
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat; - Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan saksi; - Bahwa saksi menerangkan kejadian money politik terjadi pada tanggal 16 Maret 2024; - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut; - Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari saksi atas nama Hendra Candra; - Bahwa saksi menerangkan diketahui ijazah palsu pada tanggal 16 Maret 2024; - Bahwa saksi menerangkan mengetahui dari media sosial (dari WA ke WA); - Bahwa saksi menerangkan yang pertama memberikan informasi adanya ijazah palsu adalah Muis orang Talao yang juga merupakan Caleg dari Partai Golkar; - Bahwa saksi menerangkan mendapatkan ijazah yang di legalisir dari tim; - Bahwa saksi menerangkan diketahui tanggal kegiatan money politik pada tanggal 12 dan 13 february 2024; - Bahwa saksi menerangkan bahwa Damiral dan Hendri menyaksikan secara langsung kegiatan money politik dan juga menerima uang;

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberikan adalah tim kampanye; - Bahwa saksi menerangkan yang dikatakan sebagai ijazah palsu adalah antara ijazah paket B dan Paket C Wali nya berbeda, tandatangan orang yang sama namun tanda tangannya berbeda, nomor NISN nya juga berbeda; - Bahwa saksi menerangkan yang diketahui sebagai ijazah palsu adalah ijazah itu ada hologramnya, terdaftar di Diknaker, apabila dibandingkan dengan ijazah Paket C beda juga ijazahnya; - Bahwa saksi menerangkan bahwa terlapor sekolah di Pesisir Selatan namun terlapor beralamat di talao, PKBM di Solok Selatan banyak mengapa harus sekolah di Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan terkait nominal uang yang diberikan oleh tim kampanye bervariasi dan ada juga yang memberikan baju; - Bahwa saksi menerangkan yang menerima adalah masyarakat dan yang memberinya adalah tim kampanye dan Si Laha memberikan uang kepada Pemilih; - Bahwa saksi menerangkan baju yang didapat dari Damiral dan Hendra (yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh pelapor); - Bahwa saksi menerangkan kejadian bagi-bagi baju dan uang itu terjadi pada tanggal 12 dan 13 februari 2024 namun saksi tidak mengetahui secara pasti pukul berapa kejadian tersebut; - Bahwa saksi menerangkan bahwa ijazah tersebut palsu dikarenakan didalam ijazah SMA tertulis wali dari Sdr. Kalmaidi adalah Suar, sementara pada ijazah SMP tertulis nama orangtua/wali dari Sdr Kalmaidi adalah Abit dan kemudian sepengetahuan saksi untuk nomor induk siswa nasional (NISN) dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA tidak ada perbedaan, sementara untuk ijazah milik Sdr Kalmaidi nomor induk siswa nasional (NISN) untuk tingkat SMP dan SMA tidak sama dan dari itu saksi mencurigai bahwasanya ijazah paket B dan C tersebut palsu; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya mendapatkan info tersebut dari Sdr Musis yang mengatakan kepada tim
--	--	--

		bahwasanya ijazah paket milik Sdr Kalmaldi palsu karena ada dua nama orangtua yang berbeda.
		2) Keterangan Saksi atas nama Hendri Candra
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya ada menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut untuk hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di rumah Aldi Laha di Jrg. Padang Darek Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujan Kab. Solok Selatan; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwasanya saya menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut dari Sdr. Pgl ALDI LAHA; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya caranya Sdr. Pgl ALDI LAHA memberikan baju tersebut yang pertama 1 (satu) hari sebelum pemberian baju tersebut saya bertemu dengan Sdr. ALDI LAHA yang mana pada saat itu saya bertanya kepada Sdr. ALDI LAHA apakah dirinya ada memegang atau membagikan baju Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA) dan kemudian Sdr. ALDI LAHA mengatakan jemputlah ke rumah, kemudian setelah 1 (satu) hari kemudian Sdr. HENDRI CANDRA datang kerumah Sdr. ALDI LAHA dan kemudian langsung memberikan baju tersebut kepada saya dan langsung pergi meninggalkan rumah saya; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya sebelum memberikan baju tersebut Sdr. ALDI LAHA ada memberikan materi lainnya berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada saya untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya arti dari tulisan

		<p>angka 02 dan ada huruf inisial KL yang ada di dada sebelah kiri dari baju tersebut adalah KL adalah inisial dari KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI Caleg dari Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan II (dua); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya Sdr. Aldi Laha itu Tim KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut saya serahkan kepada Sdr. Pgi Eriyono untuk dijadikan barang bukti kepada pihak Gakkumdu Kabupaten Solok Selatan sementara uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) habis saya pergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya pihak lain yang menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut atau materi lainnya itu adalah tetangga saya Sdr.Dedi; - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui tentang Laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh sdr. Riki Ripaldo.
		<p>3) Keterangan Saksi atas nama Damiral</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya ada menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut untuk hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tetapi pada tahun 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di rumah saya di Jrg. Padang Darek Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujan Kab. Solok Selatan;

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut dari Sdr. Pgl ALDI LAHA; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya caranya Sdr. Pgl ALDI LAHA memberikan baju tersebut yang pertama 2 (Dua) hari sebelum pemberian baju tersebut saya bertemu dengan Sdr. ALDI LAHA yang mana pada saat itu saya bertanya kepada Sdr. ALDI LAHA apakah dirinya ada memegang atau membagikan baju Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA) dan kemudian Sdr. ALDI LAHA mengatakan besok diantar ke rumah , kemudian setelah 2 (Dua) hari kemudian Sdr. ALDI LAHA datang kerumah saya dan kemudian langsung memberikan baju tersebut kepada saya dan langsung pergi meninggalkan rumah saya; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya sebelum memberikan baju tersebut Sdr. ALDI LAHA tidak ada memberikan meteri lainnya atau tidak ada meminta kepada saya untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya arti dari tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL yang ada di dada sebelah kiri dari baju tersebut adalah KL adalah inisial dari KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI Caleg dari Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan II (dua); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya Sdr. Aldi Laha itu Tim KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut saya serahkan kepada Sdr. Pgl PUYOL untuk dijadikan barang bukti kepada pihak Gakkumdu Kabupaten Solok Selatan; - Bahwa saksi menerangkan saya tidak mengetahuinya siapakah pihak lain yang menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan
--	--	--

		<p>angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut atau materi lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui tentang Laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh sdr. Riki Ripaldo.
		4) Keterangan Saksi atas nama Eriyono
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya ada meminta 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL kepada HENDRI CANDRA; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya meminta 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut namun untuk uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari-hari, untuk hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di rumah HENDRI CANDRA di Jrg. Padang Darek Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya menerima 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut dari Sdr. HENDRI CANDRA yang di dapatnya dari Sdr. Pgl. ALDI LAHA; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya berdasarkan informasi dari Sdr. HENDRI CANDRA sebelum memberikan baju tersebut Sdr. ALDI LAHA ada memberikan meteri lainya berupa uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Sdr. HENDRI CANDRA untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya arti dari tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL yang ada di dada sebelah kiri dari baju tersebut adalah KL adalah inisial dari KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI Caleg dari Partai Gerindra Nomor

		<p>urut 2 Daerah Pemilihan II (dua);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya Sdr. Aldi Laha itu Tim KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut saya serahkan kepada Sdr. FITRA EDI Pgl PUYOL untuk dijadikan barang bukti kepada pihak Gakkumdu Kabupaten Solok Selatan sementara uang uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak didapatkan dari Sdr. HENDRI CANDRA karena habis dipergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari; - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui tentang Laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh sdr. Riki Ripaldo.
		<p>5) Keterangan Saksi atas nama Fitra Edi</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwasanya saya ada meminta 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL kepada Sdr. DAMIRAL; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya meminta 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut, untuk hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib yang bertempat di rumah Sdr. DAMIRAL di Jrg. Padang Darek Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujan Kab. Solok Selatan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya meminta 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut dari Sdr. DAMIRAL yang di dapatnya dari Sdr. Pgl. ALDI LAHA; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya arti dari tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL yang ada di dada sebelah kiri dari baju tersebut adalah KL adalah inisial dari KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI;

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI Caleg dari Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan II (dua); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya Sdr. Aldi Laha itu Tim KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL tersebut saya serahkan untuk dijadikan barang bukti kepada pihak Gakkumdu Kabupaten Solok Selatan sementara uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak didapatkan dari Sdr. HENDRI CANDRA karena habis dipergunakan untuk kebutuhan saya sehari-hari; - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui tentang Laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh sdr. Riki Ripaldo.
	6) Keterangan Saksi atas nama Aldi Eka Putra	
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya ada memberikan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada saya untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA); - Bahwa saksi menerangkan saya memberikan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL dan juga uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tetapi pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di rumah saya sendiri di Jrg. Padang Darek Nagari Lubuk Malako Kec. Sangir Jujan Kab. Solok Selatan; - Bahwa saksi menerangkan saya memberikan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL dan juga uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

		<p>dari Sdr. Pgl ALVIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya cara saya memberikan baju kaos Oblong warna hitam atau putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL dan juga uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang pertama saya dapatkan dari Sdr. ALVIS. Kemudian Sdr. HENDRI CANDRA bertanya kepada saya apakah ada memegang atau membagikan baju Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA) dan saya mengatakan tidak ada, kemudian setelah beberapa kali ditanyakan dan kemudian saya mengatakan jemputlah ke rumah, kemudian Sdr. HENDRI CANDRA datang kerumah saya dan kemudian langsung memberikan baju tersebut kepada Sdr. HENDRI CANDRA dan meminta kepada Sdr. HENDRI CANDRA untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA dan setelah itu Sdr. HENDRI CANDRA langsung pergi meninggalkan rumah saya; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya setelah saya memberikan baju tersebut saya ada memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta kepada Sdr. HENDRI CANDRA untuk memilih Sdr. KALOHO (Sdr. KALMAIDI dari partai GERINDRA); - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya arti dari tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL yang ada di dada sebelah kiri dari baju tersebut adalah KL adalah inisial dari KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya KALOHO panggilan dari Sdr. KALMAIDI Caleg dari Partai Gerindra Nomor urut 2 Daerah Pemilihan II (dua); - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan 1 (satu) helai baju Kaos Oblong warna hitam atau putih lengan pendek yang di dada sebelah kirinya ada tulisan angka 02 dan ada huruf inisial KL dan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saya serahkan kepada Sdr. HENDRI CANDRA; - Bahwa saksi menerangkan Saya tidak mengetahui tentang
--	--	--

	Laporan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh sdr. Riki Ripaldo.
	7) Keterangan Saksi atas nama Syaiful Amri
	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pihak KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan Verifikasi Faktual terhadap Persyaratan terhadap Pencalonan Sdr.KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pihak dari KPU Kab. Solok Selatan yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Persyaratan tersebut adalah saya sendiri dan bersama dengan Sdri. NOVIA SYAHFITRI S.Pd; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya dan sdri NOVIA SYAHFITRI melakukan Verifikasi Faktual terhadap persyaratan pencalonan Sdr. KALMAIDI tersebut berdasarkan surat Tugas yang nomornya saya tidak ingat lagi; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwasanya persyaratan milik Sdr. KALMAIDI yang saya verifikasi tersebut berupa Ijazah Paket C; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya dan Sdri NOVIA SYAHFITRI melakukan Verifikasi Faktual terhadap ijazah paket C milik Sdr. KALMAIDI tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.42 Wib yang bertempat di PKBM DIKNAKER Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya hasil yang kami temukan bahwasanya pemilik lembaga PKBM tersebut menerangkan bahwasanya benar ijazah paket C milik Sdr. KALMIADI dikeluarkan di Lembaga PKBM tersebut; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan temuan tersebut ada di tuangkan dalam berita acara untuk keperluan rapat Pleno; - Bahwa saksi menerangkan pada saat melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap persyaratan Pencalonan berupa Ijazah Paket C tersebut saya ada membawa bukti pembanding berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Paket C yang telah dilegalisir an. KALMAIDI dengan Nomor Seri : DN/PC/0383795; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pada saat itu saya ada memperlihatkan 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Paket C yang

		<p>telah dilegalisir an. KALMAIDI dengan Nomor Seri : DN/PC/0383795 tersebut kepada pemilik dari lembaga PKBM terssbut.</p>
		<p>8) Keterangan Saksi atas nama Novia Syahfitri</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pihak KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan Verifikasi Faktual terhadap Persyaratan terhadap Pencalonan Sdr.KALMAIDI; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pihak dari KPU Kab. Solok Selatan yang melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap Persyaratan tersebut adalah saya sendiri dan bersama dengan Sdr. SYAIFUL AMRI; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya dan sdr SYAIFUL AMRI melakukan Verifikasi Faktual terhadap persyaratan pencalonan Sdr. KALMAIDI tersebut berdasarkan surat Tugas yang nomornya saya tidak ingat lagi; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya persyaratan milik Sdr. KALMAIDI yang saya verifikasi tersebut berupa ijazah Paket C; - Bahwa saksi menerangkan Bahwasanya saya dan Sdr. SYAIFUL AMRI melakukan Verifikasi Faktual terhadap ijazah pakec C milik Sdr. KALMAIDI tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 15.42 Wib yang bertempat di PKBM DIKNAKER Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya hasil yang kami temukan bahwasanya pemilik lembaga PKBM tersebut menerangkan bahwasanya benar ijazah paket C milik Sdr. KALMIADI dikeluarkan di Lembaga PKBM tersebut; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan temuan tersebut ada di tuangkan dalam berita acara untuk keperluan rapat Pleno - Bahwa saksi menerangkan pada saat melaksanakan Verifikasi Faktual terhadap persyaratan Pencalonan berupa ijazah Paket C tersebut saya ada membawa bukti pembanding berupa 1 (satu) lembar Fotocopy ijazah Paket C yang telah dilegalisir an. KALMAIDI dengan Nomor Seri : DN/PC/0383795; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pada saat itu saya ada memperlihatkan 1 (satu) lembar Fotocopy ijazah Paket C yang

		telah dilegalisir an. KALMAIDI dengan Nomor Seri : DN/PC/0383795 tersebut kepada pemilik dari lembaga PKBM tersebut.
		9) Keterangan Saksi atas nama Dedi Fitriadi
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat; - Bahwa saksi menerangkan bersedia dan mengerti dalam memberikan keterangan; - Bahwa saksi menerangkan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan pencalonan Sdr. Kalmaldi tidak ada; - Bahwa saksi menerangkan terkait perbaikan dari masa DCS ke masa DCT pencalonan Sdr. Kalmaldi tidak ingat karena sudah lama tetapi kalau buka Silon saksi bisa lihatkan; - Bahwa saksi menerangkan hardcopy berkas pencalonan tersebut itu dalam bentuk daftar calon per dapil dalam bentuk nama, nanti kita Cuma menguji kesesuaian tanda tangan basah dari ketua Partai politik tingkat pusat; - Bahwa saksi menerangkan keberadaan ijazah dalam bentuk softcopy yang di input ke aplikasi Silon oleh operator Partai Politik dan KPU bisa melihat progres penginputannya; - Bahwa saksi menerangkan KPU ada melakukan verifikasi data yang diinput di aplikasi apabila ada keraguan bagi operator untuk menentukan keabsahan ijazah (semua dokumen) operator tersebut menyampaikan kepada komisioner apakah di eksekusi atau dilakukan klarifikasi karena pada saat itu ada berita tentang salah satu caleg dan salah satu partai indikasi ada paket C yang bermasalah dan kami mengambil kebijakan melalui pleno untuk melakukan verifikasi ulang seluruh ijazah paket C termasuk saudara Kalmaldi; - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan verifikasi ijazah paket C dilakukan oleh saksi di kabupaten solok selatan saja, untuk Pesisir Selatan di lakukan oleh Syaiful Amri dan Novia Syahfitri; - Bahwa saksi menerangkan bahwa objek paket C yang diklarifikasi adalah kita tidak mempunyai kemampuan investigasi forensik terhadap material ijazah, kebenaran berkas hukum itu kewenangan pada dari PKBM dan benar tidak PKBM yang

		<p>melakukan legalisir, kita tidak memiliki wewenang lebih jauh untuk menindaklanjuti hal itu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan verifikasi apa langkah yang dilakukan KPU adalah diplenokan kembali hasil dari verifikasi yang menghasilkan MS dan TMS dan termasuk Sdr. Kalmaidi (MS); - Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dijadikan untuk dilakukan verifikasi adalah dokumen di Silon yang di print out termasuk ijazah (dalam menentukan ijazah yang difotocopy dan dilegalisir dan di scan dan di input ke dalam Silon; - Bahwa saksi menerangkan ijazah bukan karena ada keraguan oleh pihak operator tapi langkah KPU untuk meminimalisir potensi adanya penggunaan dokumen palsu.
		10) Keterangan Saksi atas nama Rio Eka Putra
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat; - Bahwa saksi menerangkan bersedia dan mengerti dalam memberikan keterangan; - Bahwa saksi menerangkan data yang diberikan untuk verifikasi adalah memprintkan data dari Silon; - Bahwa saksi menerangkan data yang diprintkan adalah ijazah; - Bahwa saksi menerangkan silon bisa dilihat saat ini.
		11) Keterangan Saksi atas nama Hidayat Diana
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat; - Bahwa saksi menerangkan bersedia dan mengerti dalam memberikan keterangan; - Bahwa saksi menerangkan data yang diberikan untuk verifikasi adalah memprintkan data dari Silon; - Bahwa saksi menerangkan data yang diprintkan adalah ijazah; - Bahwa saksi menerangkan silon bisa dilihat saat ini.
		12) Keterangan Saksi atas nama Muslim
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat; - Bahwa saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan saksi; - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah sebagai kepala sekaligus pemilik dari PKBM Diknaker Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan;

	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya PKBM di Pesisir Selatan oleh Kalmaldi berawal dari Media Sosial (facebook) dan Kalmaldi menelpon saksi; - Bahwa saksi menerangkan ada 2 ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM Diknaker yaitu ijazah paket B tahun 2017 dan Ijazah paket C tahun 2022; - Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mendaftar di PKBM Diknaker adalah fotocopy KTP, Kartu Keluarga (misalnya kalau ijazah sebelumnya hilang, bisa melampirkan surat keterangan); - Bahwa saksi menerangkan Sdr. Kalmaldi mengikuti kelas secara Online dan kalau ujian harus tetap hadir dan tatap muka; - Bahwa saksi menerangkan ijazah paket B dan paket C tidak bisa sekali jalan; - Bahwa saksi menerangkan ada ijazah paket B yang asli; - Bahwa saksi menerangkan benar Sdr Kalmaldi bersekolah secara online di PKBM Diknaker dan mengikuti proses belajar; - Bahwa saksi menerangkan ada surat keterangan kesalahan penulisan ijazah atas nama Kalmaldi yaitu kesalahan penulisan nama orangtua Abit itu salah, yang benar adalah Suar; - Bahwa saksi menerangkan untuk permintaan ijazah dilakukan setelah siswa melaksanakan ujian; - Bahwa saksi menerangkan terkait adanya ijazah paket C Sdr. Kalmaldi ada 2 bahwa Kalmaldi mengkonfirmasi di tahun yang sama dikeluarkannya ijazah yaitu tahun 2022 terkait kesalahan penulisan nama orangtua, hal ini bisa langsung diganti blanko ijazahnya dengan yang baru, lalu ijazah yang asli yang terdapat kesalahan itu ditarik oleh PKBM Diknaker dan dibakar; - Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara pemusnahan ijazah yang salah, berkasnya ada dikantor dan akan dicari dulu arsipnya karena sudah pindah-pindah; - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada surat tentang pengajuan permintaan blanko, ada stok penulisan ijazah; - Bahwa saksi menerangkan setiap peserta didik yang mengambil ijazah ada surat keterangannya dan ada juga yang mengambil ijazah tidak melalui saya.
--	---

	13) Keterangan Saksi atas nama Oci Malia
	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Saya jelaskan bawhasanya jabatan saya di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan adalah sebagai Operator Kasi Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan yaitu pembuatan laporan dari kegiatan kasi kesetaraan; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa saya bertanggung jawab atas pekerjaan saya kepada Kasi Kesetaraan; - Bahwa saksi menerangkan Ya saya mengetahui tentang PKBM tersebut; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui kapan berdirinya PKBM Diknaker Kec. Llinggo Sari Beganti; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan yang menjadi persyaratan pendirian PKBM adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya akta notaris 2. Surat keterangan dari wali nagari 3. Adanya izin dari dinas pendidikan 4. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) 5. Bangunannya memadai 6. Struktur organisasi 7. Ada data siswa, data tutor 8. Mempunyai kurikulum pembelajaran. 9. Dan lain lain; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa pemilik PKBM Diknaker Kec. Llinggo Sari Beganti adalah Sdr.MUSLIM; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan yang menjadi persyaratan seseorang untuk mengikuti program pengambilan Paket C adalah Ijazah terakhir, Kartu Keluarga dan KTP dan mengimuti proses belajar; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa saya mengetahui tentang penggantian Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI dengan nomor seri DN/PC/0383795; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan yang menjadi penyebab Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI dengan

		<p>nomor seri DN/PC/0383795 di ganti adalah karena penulisan nama orang tua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan yang menjadi persyaratan penggantian ijazah yang salah dengan melampirkan berita acara pengembalian ijazah dari PKBM yang bersangkutan; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa penggantian Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI dengan nomor seri DN/PC/0383795 sesuai dengan berita acara penggantian ijazah paket C pada tanggal 10 Juni 2022; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwa keberadaan Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI dengan nomor seri DN/PC/0383795 saat ini berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI dengan nomor seri DN/PC/0383795 berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sejak tanggal 10 Juni 2022; - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan untuk penulisan tanggal dikeluarkan ijazah sama antara ijazah lama dengan ijazah yang diperbaiki harus sama dengan tanggal kelulusan.
		<p>14) Keterangan Saksi atas nama Yendrizal</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya proses penggantian ijazah jika terdapat kesalahan dalam penulisan oleh sekolah adalah dengan sekolah mengajukan penggantian ijazah dalam rentang waktu yang sama/tahun yang sama; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya jika ada pada saat dikirimkannya ijazah mengalami kelebihan sebagai contoh Data Siswa yang diajukan 100 yang lulus hanya 90, maka dikembalikan kepada dinas pendidikan dengan adanya Berita Acara yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya setelah Ijazah ditarik oleh dinas pendidikan dengan menerbitkan Berita Acara, maka ijazah tersebut tidak berlaku dan yang berlaku adalah ijazah pengganti yang telah dikeluarkan; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya pada saat penggantian

		<p>ijazah masih menggunakan tanggal ijazah yang lama tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya selama tahun 2022 belum mendapatkan informasi terkait ada pemusnahan ijazah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, karena baru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan di 21 September 2023; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya yang mengeluarkan surat keterangan jika terdapat kesalahan dalam penulisan pada ijazah adalah sekolah yang bersangkutan dengan adanya tandatangan mengetahui dinas pendidikan; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya sekolah bisa mengajukan penggantian ijazah ke Dinas Pendidikan jika terjadi kesalahan penulisan pada ijazah jika Blanko Ijazah pengganti masih tersedia maka diserahkan Blangko Ijazah yang lama ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan menyerahkan Blangko Ijazah pengganti ke sekolah; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya sekolah tidak bisa melakukan pemusnahan ijazah secara mandiri disekolahnya, pemusnahan dilakukan di Dinas Pendidikan secara bersamaan dengan ijazah yang tidak digunakan dan ada berita acara yang diterbitkan saat pemusnahan tersebut.
		<p>15) Keterangan Saksi atas nama Iral Mafitri</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan saya mengetahui PKBM DIKNAKER yaitu salah satu PKBM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan Ya benar Siswa a.n KALMAIDI ini terdata di dalam data di DAPODIK tamat tahun 2022 dengan status LULUS; - Bahwa saksi menerangkan Dari data yang ada Sdr KALMAIDI terdaftar pada tanggal 28 12 2021 kelas XII pada PKBM DIKNAKER; - Bahwa saksi menerangkan Menurut saya Aplikasi memungkinkan siswa didaftarkan pada kelas terakhir saja karena jika ada peserta didik putus sekolah baik formal ataupun nonformal akan melanjutkan sekolah bisa didaftarkan semester selanjutnya ke Aplikasi; - Bahwa saksi menerangkan ada aturan ataupun Juknis yang

		<p>mengatur tentang penginputan data DAPODIK;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan ada perbaikan Ijazah a.n KALMAIDI yaitu nama orang tuanya pada tanggal 10 Juni 2022 kemudian Ijazah tersebut sudah diberikan Ganti dengan Ijazah yang baru; - Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara penggantian Ijazah tersebut; - Bahwa saksi menerangkan Untuk Ijazah a.n KALMAIDI ini sekarang masih berada di Ruang Kasi Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan; - Bahwa saksi menerangkan Peserta didik menyerahkan Ijazah yang salah dalam penulisan dengan memberikan data yang Benar Seperti KK atau Akta Kelahiran, Lembaga membuat Ijazah Pengganti jika dalam tahun yang sama ,jika berbeda tahun hanya surat keterangan dari Lembaga; - Bahwa saksi menerangkan Ijazah pengganti untuk Ijazah yang salah tersebut yaitu Ijazah yang ada di Dinas Pendidikan; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya Ijazah pengganti tersebut adalah Ijazah yang sisa dari lembaga kemudian kumpulkan di Dinas Kabupaten jadi inilah Ijazah pengganti yang diberikan; - Bahwa saksi menerangkan No Seri Ijazah yang terjadi kesalahan DN/PC/0383795 sedangkan Ijazah baru DN/PC/0383853; - Bahwa saksi menerangkan Jika sudah ada penggantian Ijazah maka Ijazah yang lama tidak berlaku; - Bahwa saksi menerangkan belum mengetahui cara penulisan tanggal penandatanganan pada Ijazah yang telah diperbaiki; - Bahwa saksi menerangkan Yang membuat Ijazah yang baru a.n KALMAIDI adalah Lembaga PKBM Diknaker; - Bahwa saksi menerangkan Persyaratannya adalah terdaftar di DAPODIK minimal tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, telah mengikuti PBM pada kelas X,XI dan XII dan dinyatakan Lulus barulah mendapatkan Ijazah; - Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saya yang mendapatkan Ijazah yaitu sudah terdaftar di dalam Data DAPODIK saja;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Untuk Operator Dinas adalah Sdri GUSMANELY sedangkan untuk Operator Bidang PAUD dan Dikmas adalah Sdri SITI ANISYA.
		<p>16) Keterangan Saksi atas nama M Fahla Julinal Putra</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi menerangkan Dapat saya jelaskan bahwasanya saya pernah menerima kedatangan KPU Kabupaten Solok Selatan di PKBM Diknaker Linggo Sari Baganti; - Bahwa saksi menerangkan bahwasanya saya pernah menandatangani sebuah Berita Acara verifikasi faktual yang diberikan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan terkait dengan benar atau tidak diterbitkannya Ijazah Paket C atas nama Sdr KALMAIDI di PKPBM Diknaker Kecamatan Linggo Sari Baganti sekitar akhir tahun 2023.
		<p>17) Keterangan Ahli atas nama Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. SDN 2 Marunggi tamat tahun 1974; b. SMP Negeri 3 Pariaman tamat tahun 1977; c. SMA Negeri Pariaman tamat tahun 1981; d. Fakultas Hukum Universitas Andalas (S1) di Padang tamat tahun 1987 dengan gelar Sarjana Hukum (SH); e. Pascasarjana Universitas Diponegoro (S2) di Semarang tamat tahun 2010 dengan gelar Magister Hukum (MH); f. Washington College Of Law, American University, International Economic Law, tamat tahun 2004; g. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat tahun 2018 - Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang; - Bahwa ahli menerangkan Sebagai pengajar Hukum Pidana di Universitas Andalas, saya telah sering diminta memberikan keterangan ahli, pemilu maupun dalam kasus pelanggaran pidana pemilu, diantaranya adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan keterangan ahli atas dugaan tindak Pidana Pemilu atas Permintaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Februari 2021;

		<p>b. Memberikan keterangan ahli atas permintaan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Januari 2024;</p> <p>c. Memberikan keterangan ahli dalam dugaan tindak pidana Pemilu atas Permintaan Bawaslu Kota Bukittinggi, Januari 2024;</p> <p>d. Memberikan keterangan ahli dalam dugaan Pemberian Keterangan ahli dalam dugaan tindak pidana Pemilu atas permintaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Januari 2024;</p> <p>e. Memberikan keterangan ahli dalam dugaan tindak Pidana Pemilu atas Permintaan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Maret 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ahli menerangkan ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. KALMAIDI, baik hubungan saudara karena sedarah maupun hubungan perkawinan; - Bahwa ahli menerangkan tidak mengetahui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIKNAKER Linggo Sari Baganti; - Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 520 setidaknya terdapat beberapa unsur, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (1) Unsur subjek tindak pidana adalah Setiap orang atau setiap manusia sebagai subjek hukum pidana; (2) Unsur subjektif atau unsur yang harus ada pada subjek tindak pidana yakni unsur sengaja yakni unsur keinginan atau kehendak dan unsur pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan; (3) Unsur objektif yakni unsur perbuatan atau Tindakan yang dilarang oleh undang-undang yakni membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; - Bahwa ahli menerangkan Secara Substansi atau dari segi isi dan Hak yang timbul dari Ijazah tersebut pada dasarnya ijazah
--	--	---

		<p>tersebut sama dan tidak merupakan suatu yang palsu karena dikeluarkan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang yakni kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi Republik Indonesia dan ditanda tangan oleh pihak yang berwenang sehingga menggunakan ijazah yang dicabut oleh sekolahnya pada dasarnya tidak menggunakan surat atau dokumen palsu karena hanya terdapat kesalahan penulisan nama orang tua saja sepanjang bersangkutan memperoleh secara benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka dia berhak menggunakan ijazah tersebut secara substansi ijazah tersebut sah walaupun terdapat kesalahan dalam penulisan tidak mengakibatkan ijazah itu palsu oleh sebab itu penggunaannya tidak melanggar aturan perundang undangan;</p> <p>– Bahwa ahli menerangkan Berdasarkan keterangan dan kronologis yang disampaikan diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi bagi yang bersangkutan memperoleh Ijazah Paket C tersebut keterangan dari aplikasi DAPODIK diketahui bahwa dari sebanyak 172 peserta yang diusulkan hanya 1 orang yang lulus dan berdasarkan data DAPODIK diketahui bahwa nama tersebut bukan nama yang bersangkutan ternyata dikeluarkan sehingga yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan ijazah Paket C tersebut oleh sebab itu ijazah yang dikeluarkan a.n KALMIDI tersebut adalah ijazah yang palsu walaupun dibuat dan dikeluarkan oleh pelaksana pendidikan yang sah namun pembuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berarti Ijazah tersebut adalah ijazah palsu sepanjang yang bersangkutan mengetahui bahwa pembuatan atau pengeluaran ijazah tersebut dilakukan secara tidak sah dan yang bersangkutan mengetahui dia sendiri tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijazah tersebut berarti dia mengetahui bahwa ijazah tersebut ijazah palsu kalau yang bersangkutan menggunakan ijazah tersebut untuk pencalonan sebagai anggota DPRD maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari perbuatan tersebut memenuhi unsur unsur terdapat dalam Pasal tersebut yakni adanya kesengajaan menggunakan atau memakai ijazah</p>
--	--	--

		<p>palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari peristiwa tersebut menunjukkan unsur kesengajaan atau Mens Rea atau Maksud jahat yang bersangkutan menggunakan ijazah paket C yang diketahuinya dia tidak berhak memperoleh ijazah tersebut karena berbagai persyaratan untuk memperoleh ijazah tersebut tidak diikuti dipenuhi yang bersangkutan disamping itu data informasi menunjukkan bahwa sebenarnya Lembaga pendidikan tersebut tidak berhak/berwenang untuk mengeluarkan ijazah tersebut karena berbagai persyaratan yang tidak terpenuhi seperti persyaratan dalam data Rekam DIDIK yang menunjukkan yang bersangkutan hanya terdaftar pada kelas XII disamping itu yang bersangkutan sudah dilekuarkan dari data peserta didik tanggal 5 Mei 2022 sehingga yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai peserta didik data Surat Keputusan Kelulusan yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER menunjukkan bahwa dari 172 Orang yang diusulkan hanya 1 orang yang dinyatakan lulus a.n RAJES AFWENDO JELPA bukan atas nama yang bersangkutan dengan demikian perbuatan yang bersangkutan menggunakan ijazah yang diketahuinya dia tidak berhak atau tidak berhak menggunakan ijazah tersebut berarti dia mempunyai kesengajaan memakai ijazah palsu dalam hal ini ijazah paket C yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER dan perbuatan itu melanggar Pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ahli menerangkan Maka berarti yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu dan perbuatan tersebut melanggar pasal 520 UU no 7 tahun 2017 tentang pemilu.
		<p>18) Keterangan Terlapor atas nama Kalmadi</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - bahwa terlapor menerangkan bahwasanya saya mendapat isu/informasi dugaan pelanggaran terhadap saya terkait dengan penggunaan ijazah palsu; - Bahwa terlapor menerangkan bahwasanya saya bersekolah di PKBM Diknaker Kecamatan Linggo sari baganti pada tahun 2019 dan tamat tahun 2022; - Bahwa terlapor menerangkan Seingat saya yang melegalisir

		<p>ijazah saya adalah kepala sekolah yaitu Sdr Muslim;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terlapor menerangkan bahwasanya saya tidak pernah ada memberikan cendra mata atau materi lainnya kepada masyarakat; - Bahwa terlapor menerangkan sesuai dengan aturannya KPU saja, saya tidak pernah berkampanye di masa tenang; - Bahwa terlapor menerangkan bahwasanya saya besekolah SD 47 Nagari Talao dan melanjutkan sekolah SMP TKA di talao sampai dengan kelas 8 (delapan), selanjutnya saya bersekolah mengambil paket B di PKBM Diknaker pada tahun 2016 s/d 2017 dan melanjutkan sekolah paket C di PKBM Diknaker pada tahun 2019 s/d 2022; - Bahwa terlapor menerangkan pada saat mendaftar sekolah paket B syarat syarat yang diminta adalah Rapor namun Rapor saya hilang tapi ada surat keterangan yang menyatakan bahwa saya pernah bersekolah di tempat tersebut, kemudian Kartu Keluarga dan KTP; - Bahwa terlapor menerangkan Dapat saya jelaskan bahwasanya saya tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran melalui tatap muka dan sisanya melalui daring; - Bahwa terlapor menerangkan bahwasanya tidak ada saya mengecek ijazah paket B yang diberikan pada saat itu; - Bahwa terlapor menerangkan bahwasanya biaya sekolah paket B saya di PKBM Diknaker sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per tahun dan biaya sekolah paket C saya di PKBM Diknaker sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun; - Bahwa terlapor menerangkan Ijazah paket C saya gunakan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan; - Bahwa terlapor menerangkan terhadap 2 (dua) buah baju kaos berwarna hitam dan putih yang bertuliskan 02 KL hanya saya berikan kepada orang orang tertentu.
		<p>19) Keterangan Saksi atas nama Alvis</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - bahwa Bawaslu kabupaten Solok Selatan telah mengundang saksi sebanyak 3 (tiga) kali namun yang bersangkutan tidak

		<p>datang/hadir memenuhi undangan Klarifikasi dengan alasan yang tidak diketahui dibuktikan dengan surat undangan atas nama saksi ALVIS YUHARDI Nomor:186/PM.06.02/K.SB-11/03/2024 tertanggal 28 Maret 2024 dan surat Nomor:193/PM.06.02/K.SB-11/04/2024 tertanggal 16 April 2024 dan surat Nomor:194/PM.06.02/K.SB-11/04/2024 tertanggal 17 April 2024.</p>
	b. Analisis	
	1. Tentang Laporan	
		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: <i>“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :</i> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu;</i> b. <i>memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;</i> - Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <i>“(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”.</i> <i>(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.</i> <i>(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian;</i> - Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Riki Ripaldo pada hari Senin, 18 Maret 2024, Pukul 11:54 WIB kepada Badan Pengawas

		<p>Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang pada pokoknya adalah beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa setelah dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum terhadap laporan yang disampaikan oleh Riki Ripaldo, laporan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materil, selanjutnya laporan tersebut diregister oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dengan Nomor Registrasi: 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024.
	2. Tentang Pelapor	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 454 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <i>“(1) pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”.</i> <i>(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.</i> <i>(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) nama dan alamat pelapor;</i> <i>b) pihak terlapor;</i> <i>c) waktu dan tempat kejadian perkara; dan</i> <i>d) uraian kejadian”.</i> - Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

		<p>2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, yaitu:</p> <p><i>“(1) Laporan disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.</i></p> <p><i>(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. WNI yang mempunyai hak pilih;</i> <i>b. Peserta Pemilu; atau</i> <i>c. Pemantau Pemilu.</i> <p>– Bahwa pelapor bernama Riki Ripaldo ber-KTP elektronik Kabupaten Solok Selatan dengan nomor NIK : 1311043005870001, lahir di Pasar Bancah Kampeh, tanggal 30 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Koto Tuo Mata Air Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan, Nomor <i>Handphone</i> : 082170585089, maka pelapor atas nama Riki Ripaldo telah memenuhi syarat sebagai Pelapor.</p>
		<p>3. Tentang Terlapor</p>
		<p>– Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa <i>“Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi b. Pihak Terlapor”;</i></p> <p>– Bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dituangkan dalam formulir Model B.1 (Formulir Laporan) pihak terlapor adalah Kalmaldi (Caleg Partai Gerindra), berdasarkan ketentuan di atas sehingga pihak terlapor telah terpenuhi.</p>
		<p>4. Tentang Waktu Laporan</p>
		<p>– Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa <i>“Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”.</i></p> <p>– Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran</p>

		<p>Pemilihan Umum menyatakan bahwa : Pasal 8 ayat (3) menyatakan <i>“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu”</i>. Pasal 15 ayat (3) huruf c <i>“waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)”</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang pada pokoknya adalah beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang kejadian tersebut diketahui oleh pelapor atas nama Riki Ripaldo pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 dan peristiwa/kejadian tersebut dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 11:54 WIB; – Bahwa Laporan yang disampaikan pelapor atas nama Riki Ripaldo terhitung di hari ke-1 (satu) sejak diketahui, maka laporan tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
		<p>5. Tentang Dugaan Pelanggaran</p>
		<p>1. Bahwa Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 yang telah diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 20 Maret 2024 merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang bersumber dari laporan saudara Riki Ripaldo perihal beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari</p>


		<p>Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang;</p> <p>2. Bahwa laporan tersebut diduga mengarah kepada perbuatan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520 dan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "<i>Pasal 520 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang untuk memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan dalam Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)</i>". dan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "<i>Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)</i>";</p> <p>3. Bahwa terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 520 dan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Kalmaldi (Caleg Partai Gerindra), perlu menegaskan arti atau makna beberapa unsur pelanggaran antara lain :</p> <p>1) Dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah:</p> <p>a. Setiap orang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksud unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
--	--	--

		<p>Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terlapor kepada tim klarifikasi yang diduga melakukan tindak pidana pemilu dalam laporan ini adalah Kalmaidi sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan II dapat menjawab pertanyaan dari tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, sehingga oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan berpendapat bahwa terlapor adalah sehat jasmani dan rohani, maka terlapor dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur setiap orang telah terpenuhi.</p> <p>b. dengan sengaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapun maksud kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah dengan sadar dan kehendak melakukan kejahatan tertentu dalam perkembangannya “teori kesengajaan” dikenal adanya dua aliran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Kehendak (<i>Will Theorie</i>) yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang. 2. Teori Pengetahuan (<i>Voorstelings Theorie</i>) yang menyatakan kehendak adalah si pelaku membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. - Sedangkan menurut ahli Dr.Yoserwan., SH., M.H., LL.M ahli Pidana Pemilu Universitas Andalas bahwa unsur subjektif atau unsur yang harus ada pada subjek tindak pidana yakni unsur sengaja yakni unsur keinginan atau kehendak dan unsur pengetahuan mengenai perbuatan yang dilakukan disampaikan diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi bagi yang bersangkutan memperoleh Ijazah Paket C tersebut keterangan dari aplikasi DAPODIK diketahui bahwa dari sebanyak sebanyak 172 peserta yang diusulkan hanya 1
--	--	---

		<p>orang yang lulus dan berdasarkan data DAPODIK diketahui bahwa nama tersebut bukan nama yang bersangkutan ternyata dikeluarkan sehingga yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan ijazah Paket C tersebut oleh sebab itu ijazah yang dikeluarkan a.n KALMIDI tersebut adalah ijazah yang palsu walaupun dibuat dan dikeluarkan oleh pelaksana pendidikan yang sah namun pembuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berarti ijazah tersebut adalah ijazah palsu sepanjang yang bersangkutan mengetahui bahwa pembuatan atau pengeluaran ijazah tersebut dilakukan secara tidak sah dan yang bersangkutan mengetahui dia sendiri tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijazah tersebut. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, unsur dengan sengaja telah terpenuhi</p> <p>c. memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa menurut pendapat ahli Dr.Yoserwan., SH., M.H., LL.M ahli Pidana Pemilu Universitas Andalas bahwa Unsur objektif yakni unsur perbuatan atau Tindakan yang dilarang oleh undang-undang yakni membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden - Bahwa menurut pendapat ahli Dr.Yoserwan., SH., M.H., LL.M ahli Pidana Pemilu terlapor Sdr. Kalmaldi mengetahui bahwa ijazah tersebut ijazah palsu kalau yang bersangkutan menggunakan ijazah tersebut untuk pencalonan sebagai anggota DPRD maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 520 UU No 7 tahun 20017 tentang Pemilihan Umum dari perbuatan tersebut memenuhi unsur unsur terdapat dalam Pasal tersebut
--	--	--

		<p>yakni adanya kesengajaan menggunakan atau memakai ijazah palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari peristiwa tersebut menunjukkan unsur kesengajaan atau Mens Rea atau Maksud jahat yang bersangkutan menggunakan ijazah paket C yang diketahuinya dia tidak berhak memperoleh ijazah tersebut karena berbagai persyaratan untuk memperoleh ijazah tersebut tidak diikuti dipenuhi yang bersangkutan disamping itu data informasi menunjukkan bahwa sebenarnya Lembaga pendidikan tersebut tidak berhak/berwenang untuk mengeluarkan ijazah tersebut karena berbagai persyaratan yang tidak terpenuhi seperti persyaratan dalam data Rekam DIDIK yang menunjukan yang bersangkutan hanya terdaftar pada kelas XII disamping itu yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari data peserta didik tanggal 5 Mei 2022 sehingga yang bersangkutan tidak lagi tercatat sebagai peserta didik data Surat Keputusan Kelulusan yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER menunjukkan bahwa dari 172 Orang yang diusulkan hanya 1 orang yang dinyatakan lulus a.n RAJES AFWENDO JELPA bukan atasnama yang bersangkutan dengan demikian perbuatan yang bersangkutan menggunakan ijazah yang diketahuinya dia tidak berhak atau tidak berhak menggunakan ijazah tersebut berarti dia mempunyai kesengajaan memakai ijazah palsu dalam hal ini ijazah paket C yang dikeluarkan oleh PKBM DIKNAKER dan perbuatan itu melanggar pasal 520 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terlapor adalah Calon Legislatif berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 123 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023. - Bahwa berdasarkan uraian dan analisis atas fakta tersebut diatas maka laporan dugaan pelanggaran Tindak
--	--	--

		<p>Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Riki Ripaldo kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang pada pokoknya adalah beredar di masyarakat dan kepada simpatisan yang tidak terima dengan adanya penggunaan Ijazah paket B dan Ijazah paket C diduga dipalsukan untuk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pada hari Senin, 12 Februari 2024 telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa Politik Uang (Money Politic) bertempat di Jorong Padang Darek nagari Lubuk Malako, Politik Uang (Money Politic) tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi yang diterima berupa uang dan barang merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>
IV.	Kesimpulan:	
		<p>Berdasarkan penilaian terhadap proses klarifikasi, fakta-fakta, dan petunjuk serta barang bukti yang didapatkan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana diuraikan di atas, setelah mendengar keterangan Pelapor, mendengar klarifikasi atau jawaban Terlapor serta mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti dapat menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang di duga dilakukan oleh Sdr. KALMAIDI dengan Nomor Register:002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
V.	Rekomendasi	
		<p>Mengacu dari kesimpulan diatas, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan dengan Nomor Register : 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 diteruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Solok Selatan. 2. Mengumumkan status Laporan dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/03.18/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, pada papan pengumuman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

	Padang Aro, 18 April 2024
	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
	KETUA,
	
	ZUL NASRI, S.Sos